

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak manusia yang dijunjung tinggi.¹ Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum.² Secara umum kesejahteraan anak adalah tata kehidupan dan penghidupan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar baik secara jasmani, secara rohani, maupun secara sosial.³

¹ Ahmad Kamil, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7

² Ibid, hlm. 155

³ Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 16

Namun pada fakta sosial yang sering terjadi di kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait secara langsung dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut masih dihadapkan dengan permasalahan mengenai penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Ada 4 (empat) tindak pidana yang biasa dilakukan oleh anak, terutama karena faktor perekonomian keluarga yang sangat rendah, ditelantarkan, pengaruh-pengaruh yang buruk atau karena putus sekolah. Keterlibatan anak sebagai pelaku pencurian tentu tidak bisa dianggap sepele hingga hal itu penting untuk dikaji, apalagi ketika anak dijatuhi pidana penjara walaupun hanya pencurian yang objeknya mempunyai nilai golongan terendah.⁴

Pencurian merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap masyarakat, karena itu pencurian merupakan fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Namun dalam perkembangan zaman yang semakin modern, dan tingkat kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat tingkat dunia kriminal kejahatan pencurian semakin berkejang, dimana pelaku di dalam dunia kriminal kejahatan pencurian, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, melainkan telah banyak dilakukan oleh anak. Inilah salah satu bentuk penyimpangan yang terjadi di dunia kriminal, yang dimana pelaku kejahatan dilakukan oleh anak.⁵

⁴ Novelina MS dan Hutapea, 2014, "*Penerapan Hak Diskresi Kepolisian dalam Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian*", Jurnal Elektrik DELIK, Vol 2, No. 1, hal 1

⁵ Soedjono Dirjosiiworo, 1984, *Sosiologi Kriminologi*, Sinar Baru , Bandung, hal. 44

Pasal 362 KUHP

Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP dinamakan pencurian dengan kualifikasi (*guqualificeerd diefsal*), “pencurian khusus” sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara tertentu. Istilah yang tepat yaitu “pencurian dengan memberatkan” sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat, bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.

Pencurian dengan pemberatan yang terdapat di dalam Pasal 363 KUHP berbunyi:

Ayat (1) Diancam pidana penjara dengan waktu paling lama 7 (tujuh) tahun :

- Ke-1 Pencurian hewan ternak
- Ke-2 Pencurian pada waktu terdapat kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang
- Ke-3 Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak
- Ke-4 Pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih
- Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam No. 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang peradilan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun peradilanya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan adanya perlakuan khusus pada saat penyidikan, yang ditangani oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala Kepolisian NKRI dan pada pemeriksaan dilakukan di bagian tersendiri yang terpisah dari bagian orang dewasa.⁶

⁶ Wagiato Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, Hal 33-34

Akan tetapi dalam pelaksanaannya sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih terdapat berbagai persoalan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Persoalan yang ada diantaranya dilakukannya penahanan terhadap anak yang disatukan orang dewasa, proses pradilan yang panjang mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang akhirnya menempatkan terpidana anak berada dalam lembaga pemasyarakatan yang meninggalkan taruma dan implikasi negatif terhadap anak.⁷

Dalam putusan nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr, terdapat suatu fakta terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak bawah umur dalam keadaan yang memberatkan. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan anak bawah umur pada putusan nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr, terdakwa Fendi melakukan tindak pidana pencurian, terhadap kasus tersebut Majelis Hakim menyatakan terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tindak Pidana Perncurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Anak Bawah Umur “ Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana kepada Anak Fendi Bin Tarjuni oleh karena itu dengan pidana penjara di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Banjarnegara selama 8 (delapan) bulan.

⁷ Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hal XV

Dari uraian diatas, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji putusan yang terkait tindak pidana pencurian, dengan judul “Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Bawah Umur (Studi Kasus Nomor : 6/Pid Sus-Anak/2020/PN Bnr)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP, jo Undang – Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Putusan Nomor : 6/PidSus-Anak/2020/PN Bnr?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak bawah umur dalam perkara Nomor : 6/Pidsus-Anak/2020/PN Bnr?

C. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui penerapan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 jo Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan perkara putusan Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan anak bawah umur dalam perkara Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr

D. Metode Penelitian :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi yang legistis positivistic.

Konsepsi ini memandang hukum sebagai identik dengan norma – norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat negara yang berwenang. Selain itu konsepsi tersebut melihat hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat otonom, terhadap dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Clinical Legal Resech* yaitu penelitian untuk menemukan hukum *inabstracto* dalam perkara *inconcreto*

3. Materi Penelitian

Materi penelitian Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr

4. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada buku literatur, Perundang-undangan, dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnr

5. Sumber Data

a. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada, data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung memberikan bahan kajian penelitian seperti peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya.

6. Metode Pengumpulan Data

a. Data sekunder

Data sekunder didapat dengan cara studi pustaka terhadap Buku Literatur, Jurnal, Peraturan Perundang-Undangan, dan Website

b. Metode Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis.

7. Metode Analisis Data

Data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini yaitu dari hasil analisis secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan bahan yang akan disusun secara logis dan sistematis berdasarkan pengertian-pengertian hukum yang didapat dalam ilmu hukum.